

## PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAKAN S SELAKU PENGENDARA MOBIL PEMADAM KEBAKARAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN DAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 (TENTANG LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN) DAN AGAMA

Cynthia Novia Johansyah  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

*Abstract* - This study is intended to analyse the actions carried out by the perpetrator (S) who when carrying out his position as a firefighter, named S driving a fire engine car but because of his inattention causing traffic accidents that cause death can be subject to Article 310 paragraph (4) Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation

*Keywords:* traffic accidents, firefighters, Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, the Criminal Code.

*Abstrak*– Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (S) yang saat melaksanakan jabatannya sebagai petugas pemadam kebakaran, dimana S mengendarai Mobil pemadam kebakaran namun karena ketidakhati-hatiannya menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat dikenakan pasal 310 ayat (4) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

*Kata Kunci* kecelakaan lalu lintas, petugas pemadam kebakaran, undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

### A. PENDAHULUAN

Perkembangan lalu lintas, khususnya di Indonesia saat ini maju begitu pesat, hal ini merupakan perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi semakin meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi. Di tengah kondisi seperti itu, fasilitas angkutan umum juga memprihatinkan sehingga tidak ada pilihan lain bagi para pengguna jalan selain menggunakan kendaraan pribadi (Anny Yuserlina: 2019, hal 3 ).

Semakin majunya perkembangan lalu lintas menimbulkan beberapa dampak negatif diantaranya terjadinya polusi udara, kemacetan, kecelakaan lalu lintas, dan masih banyak lagi, oleh sebab itu diperlukan penanganan yang serius agar dampak permasalahan transportasi dapat ditekan seminimal mungkin sehingga tidak mengganggu aktifitas penduduk.

Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh beberapa faktor, Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas antara lain kepedulian/kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas kurang, adanya sikap masyarakat yang sering mengabaikan peraturan yang ada, mengabaikan kelengkapan pengemudi dan kelengkapan kendaraan bermotor itu sendiri, dan kurangnya pengetahuan

terhadap peraturan lalu lintas. Dengan demikian tingkat kesadaran hukum warga masyarakat masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegak hukum (Giyani Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati 2014, hal 3). Selain itu faktor lainnya yaitu pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas, pejalan kaki yang tidak hati-hati, kendaraan yang tidak layak pakai, jalanan yang rusak, penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan faktor eksteren misalnya kondisi cuaca yang buruk. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia,

Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi semakin meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi. Di tengah kondisi seperti itu, fasilitas angkutan umum juga memperhatikan sehingga tidak ada pilihan lain bagi para pengguna jalan selain menggunakan kendaraan pribadi.

Kepemilikan kendaraan saat ini di masyarakat kalangan menengah ke bawah pun tidak kesulitan untuk membeli sepeda motor. Semuanya merupakan akibat dari mudahnya proses pembelian, mulai dari proses administrasi sampai pada harga uang muka untuk motor cicilan begitu murah, sehingga mempermudah masyarakat untuk membeli termasuk untuk memenuhi kebutuhan anak mereka (Agoes Dariyo: 2004, hal 45-47).

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia yang membutuhkan penanganan serius mengingat besarnya kerugian yang dapat ditimbulkannya. Apabila masalah kecelakaan di jalan raya tidak ditanggulangi dengan baik, dapat diduga akan terjadi peningkatan jumlah korban kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun.

Kesalahan pengemudi khususnya pengemudi kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas salah satunya berupa ketidaktaatan pengemudi, saat mengendarai mobil, tidak di lajur kiri atau tidak menyalakan lampu sein, saat akan belok atau tidak memperdulikan kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi melebihi kecepatan maksimal yang diijinkan untuk jalan tersebut.

Dalam hukum pidana dikenal ada dua bentuk kesalahan yaitu sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*), sengaja adalah dengan sadar mengetahui dan memahami tentang apa yang dilakukan dan apa yang akan menjadi akibat dari perbuatan tersebut. Sementara lalai yaitu tidak adanya kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin saja terjadi. Kurangnya kehati-hatian pengendara inilah yang menyebabkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itulah tata tertib lalu lintas diperlukan keberadaannya. Tata tertib lalu lintas ditunjukkan untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai tindak penertiban terus diupayakan para polisi lalu lintas demi mewujudkan ketertiban lalu lintas dan kenyamanan berkendara, serta keselamatan para pengguna jalan raya, baik melalui razia kelengkapan berkendara, kelayakan mengemudi, serta kegiatan-kegiatan diskusi umum dengan tujuan meningkatkan ketertiban dalam berlalu lintas (Fathur Rahim: 2018, hal 2).

Tata tertib lalu lintas memerlukan alat pendukung untuk mengatur lalu lintas, salah satu alat pendukung yang penting yaitu rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Undang-undang yang mengatur tentang rambu-rambu lalu lintas telah disahkan oleh pemerintah maka penegakan hukum harus dilaksanakan, dalam hal ini penegakan hukum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan kewenangan Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Ayu Yohana Putri: 2015).

Di Indonesia ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas, yaitu adalah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat UU No. 22 tahun 2009.

Dalam Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009, ditentukan bahwa “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan dan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.” Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, yang didalamnya setidaknya melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang dampaknya mengakibatkan korban manusia berupa luka, trauma dan bahkan kematian bagi pemiliknya (korban) maupun orang lain dan juga kerugian materiil.

Salah satu dari kasus kecelakaan yang terjadi akhir-akhir ini adalah kasus pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekira jam 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015 di Jalan Dapalak Nopi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Propinsi Sulawesi Tengah, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, S bersama dengan rekan-rekannya yang bertugas sebagai pemadam kebakaran (selanjutnya di singkat DAMKAR) mendapatkan laporan bahwa di Jalan Dapalak dekat pesantren telah terjadi kebakaran. Kemudian S bersama dengan rekan-rekannya langsung naik ke 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran merk Isuzu warna merah No. Pol. DN 9249 D plat dasar hitam dan Terdakwa sebagai pengemudinya. Sesampainya di Jalan Dapalak, S melihat 1 (satu) unit mobil yang sedang parkir di sebelah kiri jalan dari arah keberangkatan S, kemudian dengan kecepatan yang cukup tinggi S menghindari 1 (satu) unit mobil yang sedang di parkir di sebelah kiri jalan dengan mengarahkan mobil ke arah sebelah kanan jalan namun kemudian di sebelah kanan jalan terdapat 1 (satu) unit mobil sedang di parkir sehingga S mengarahkan mobil yang dikendarainya kembali ke kiri jalan sehingga mobil yang dikendarai S oleng dan hilang keseimbangan sehingga mobil yang dikendarai S langsung terbalik ke kiri dan terjatuh serta terseret di atas aspal sehingga korban AB yang berada di sisi kiri mobil tertindih mobil. Akibat kejadian tersebut, mengakibatkan korban AB meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 026/II/VeR/2016 tanggal 3 Februari 2016 atas nama

AB yang dibuat oleh RSUD Mokopido dan ditandatangani oleh dr. H. DANIAL yang menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

- a) Kematian disebabkan oleh *active bleeding* dan *ruptur tendon femur* kiri dan kanan;
- b) Kelainan di atas disebabkan oleh benda tumpul yang membentur;

Perbuatan S dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana Pasal 310 Ayat (4) subsidair 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan namun oleh hakim di tingkat pertama diputus bahwa S tidak terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi namun tetap oleh Hakim kasasi tersebut ditolak dengan keyakinan bahwa dalam tugas sebagai pemadam kebakaran dibutuhkan tindakan yang cepat dan segera. Selain itu beberapa pertimbangan hakim diantaranya:

1. Kelalaian yang dilakukan oleh S adalah dapat dikatakan sebagai kelalaian ringan (*culpa levis*) yang mana syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan serius yang cukup, ketidak hati-hatian besar yang cukup, bukan kelalaian ringan (*culpa levis*) melainkan *culpa lata*.
2. Bahwa dalam tugas penyelamatan, para petuga DAMKAR dituntut untuk bertindak dengan cepat dan tepat dalam melaksanakan tugasnya, dan juga S telah berusaha semampunya dengan membunyikan sirine dan menyalakan lampu darurat.
3. Bahwa tidak adanya *Standart Operating Procedure (SOP)* dan tidak dibekalnya para petugas DAMKAR, termasuk S dengan pengetahuan cukup maka tidak berlebihan apabila S dikatakan sebagai korban juga, dalam hal ini Korban Kebijakan Dinas Pemadam Kebakaran.
4. Bahwa seharusnya mobil dari arah yang berlawanan maupun mobil lain seharusnya memberi kesempatan kepada S untuk lewat jalan tanpa gangguan yaitu dengan berhenti di pinggir memberikan kesempatan untuk lewat.

Tipe penulisan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur lainnya, serta penelitian terhadap asas-asas hukum dan terhadap sistematika hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* dan *conceptual approach*. Pendekatan *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengn isu hukum yang sedang dihadapi. (Marzuki, 2014, hal. 133) Pendekatan *conceptual approach* adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014, hal. 135).

## B. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Menurut Moeljatno (2008, hal. 165) "...orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan". Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana, harus dilihat terlebih dahulu apakah ada unsur kesalahan

dalam perbuatannya.

Roeslan Saleh (1968, hal. 59-60) mengatakan, bahwa untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, pada terdakwa harus ada:

1. Melakukan Perbuatan Pidana (delik).
2. Mampu bertanggungjawab.
3. Dengan kesengajaan atau kelalaian.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kaitannya dengan kasus ini, maka S dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi 4 (empat) unsur kesalahan diatas.

Unsur pertama, adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana menurut Moeljatno (2008, hal. 59) "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".

Rumusan ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP menentukan bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Berkaitan dengan kasus tersebut, S telah melakukan perbuatan pidana dengan melanggar suatu aturan undang-undang yaitu Pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 2009.

unsur-unsur yang ada dalam pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 yaitu adalah:

1. Setiap orang

Setiap orang yang dimaksud adalah orang perorangan yang mengendarai kendaraan bermotor yaitu adalah pengemudi. Definisi Pengemudi diatur dalam pasal 1 angka 23 UU Nomor 22 tahun 2009 adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki Surat Izin Mengemudi. Pengemudi dalam kasus ini adalah S, S mengemudikan Mobil DAMKAR merek Isuzu, dengan Nomor Polisi DN 9249 D plat dasar hitam.

2. Mengemudikan kendaraan bermotor

Definisi kendaraan bermotor diatur dalam pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 tahun 2009 yaitu "Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Dalam kasus ini adalah S mengendarai Mobil DAMKAR merek Isuzu, warna merah, dengan Nomor Polisi DN 9249 D plat dasar hitam.

3. Karena kelalaiannya

Yaitu kurang berhati-hati dalam melakukan sesuatu. S mengemudikan Mobil DAMKAR yang besar dengan kecepatan tinggi di tempat yang ramai. S kurang memperhatikan kendaraan yang ada di depannya sehingga kaget melihat ada mobil yang parkir, S berusaha menghindar namun karena bobot yang berat tentu Mobil DAMKAR sulit untuk di kendalikan ddalam kecepatan yang tinggi. Seharusnya S memperhitungkannya mengingat bahwa mengendarai DAMKAR merupakan tugas yang biasa

dilakukan sehingga seharusnya lebih memperhitungkan kecepatan dengan kondisi jalan yang ramai. Namun malah sebaliknya S berkendara dengan kecepatan tinggi tanpa memikirkan keselamatan pengendara lain dengan ukuran dan bobot yang lebih kecil sehingga menimbulkan kecelakaan.

#### 4. Mengakibatkan kecelakaan

Definisi kecelakaan lalu lintas di atur dalam Pasal 1 angka 2 yaitu “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kelalaian S saat mengendarai mobil DAMKAR merek Isuzu, warna merah, dengan Nomor Polisi DN 9249 D plat dasar hitam. Kolong saat menghindari 1 (satu) unit mobil yang sedang di parkir di sebelah kiri jalan dengan mengarahkan mobil ke arah sebelah kanan jalan namun kemudian di sebelah kanan jalan terdapat 1 (satu) unit mobil sedang di parkir sehingga S mengarahkan mobil yang dikendarainya kembali ke kiri jalan sehingga mobil yang dikendarai S oleng dan hilang keseimbangan sehingga mobil yang dikendarai S langsung terbalik ke kiri dan terjatuh serta terseret di atas aspal sehingga korban AB yang berada di sisi kiri mobil tertindis mobil.

#### 5. Menimbulkan luka berat sesuai dengan pasal 229 UU Nomor 22 tahun 2009 yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Dalam kasus ini karena kelalaian, S mengakibatkan seseorang Meninggal dunia.

Unsur kedua, Mampu bertanggungjawab. Moeljatno (2008, hal. 165-166.) mengatakan bahwa Mampu bertanggungjawab berkaitan dengan Pasal 44 KUHP dan Pasal 45 KUHP mengatur bahwa bertanggungjawab ditentukan oleh beberapa faktor: 1). Faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. 2). Faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Pada kasus ini S dapat dinyatakan memiliki faktor akal, sebab dirinya mengemudikan mobil DAMKAR dengan penuh kesadaran, berarti faktor akal S berfungsi dengan normal. Selain itu kemampuan bertanggung jawab S yang dimaksudkan juga telah memenuhi pasal 44 KUHP. S memiliki keadaan tubuh yang sehat dan jiwanya tidak terganggu penyakit ataupun berada dalam pengaruh alkohol maupun narkoba sehingga menyadari apa yang telah dilakukannya dengan sadar. sehingga S dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

Unsur ketiga, yaitu ada salah satu bentuk kesalahan. Kesalahan dapat terjadi bila terdapat salah satu dari dua pertanda kesalahan. Pertanda hal tersebut yang secara teknis disebut dengan kesengajaan(*dolus*) ataupun kealpaan(*culpa*) merupakan bentuk-bentuk kesalahan. Dapat dicelanya pembuat karena kesengajaannya melakukan tindak pidana atau karena kealpaannya terjadi suatu tindak pidana. Dengan kata lain, kesalahan pembuat dapat terwujud apabila ketika melakukan tindak pidana terdapat salah satu bentuk kesalahan (Bintarno: 2018 hal. 249). Kesalahan dalam kasus ini berupa kelalaian atau *Culpa*.

Kelalaian atau kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *gecompliceerd*. Dia mengandung dalam satu pihak kekeliruan dalam perbuatan lahir, dan menunjuk kepada adanya keadaan batin yang tertentu, dan di lain pihak keadaan batinnya itu sendiri". Selanjutnya dikatakan: "Jika dimengertikan demikian, maka culpa mencakup semua makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Beda kesengajaan daripada kealpaan ialah bahwa dalam kesengajaan ada sifat yang positif yaitu adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik yang meliputi oleh kesengajaan, sedang sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Oleh karena itu dapatlah dimengerti, bahwa dipakai istilah yang sama untuk kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit, meskipun ini tidak praktis kesalahan (Bintarno: 2018 hal. 250). Kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu: 1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum. 2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum. Mengenai hal penduga-duga yang perlu menurut hukum ini ada dua kemungkinan, yaitu: 1. Seseorang berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar. 2. Seseorang sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. (Yaenet Monica Hengstz: 2016 hal. 109-110). Dalam kasus, S karena kelalaiannya mengemudi mobil DAMKAR yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Leden Marpaung (2008, hal 26), terkait dengan pengertian kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, toh timbul juga akibat tersebut.

Maksud dari S mengendarai mobil DAMKAR tersebut dengan kecepatan tinggi agar dapat sampai dengan secepat mungkin di tempat terjadinya kebakaran, namun karena kecepatan tinggi seharusnya S menyadari bahwa mobil DAMKAR tersebut akan sulit dikendalikan terlebih karena bobot mobil tersebut yang berat. S telah berusaha untuk mencegah dengan membunyikan sirine namun tentu saja resiko tergulingnya mobil masih dapat terjadi. Selain itu ada faktor lain yaitu dimana S adalah Petugas DAMKAR yang selalu bertugas mengendarai mobil, sehingga seharusnya S lebih mengerti cara mengendarai Mobil DAMKAR tersebut agar menghindari resiko kecelakaan.

Unsur keempat yaitu adalah tidak boleh memiliki alasan pemaaf. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan

Dalam hal keselamatan kerja yang belum dapat dipastikan sebelumnya, maka menjaga keselamatan kerja pekerja merupakan pencegahan. Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab perusahaan tempat bekerja sesuai dengan standart operasional kerja yang diatur oleh perusahaan. Kebutuhan ini menurut as- Syâtibi tersebut adalah keharusan, berbagai kemaslahatan dunia dan akhirat yang mana jika tanpanya maka kemaslahatan tersebut tidak akan tercapai justru akan terjadi kerusakan

dan mengancam kehidupan. Di sisi lain dikhawatirkan keselamatan dan kenikmatannya terancam. Yang ada hanyalah kerugian yang nyata. Juga sebagaimana menurut al-Ghazali sebab menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia).

Perlindungan K3 dalam Agama tidak sekedar memberikan jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, akan tetapi lebih dari itu Negara menjadi penjamin terhadap keselamatan dan kesehatan rakyat yang bekerja.

Peraturan yang dibuat negara bukanlah mengenai kewajiban perusahaan menanggung perlindungan K3 pekerjanya, tapi lebih pada prosedur bagaimana perusahaan menjadi sarana Negara untuk ikut dalam melindungi K3 pekerja. Aturan wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 dalam hukum Agama dapat dialihkan menjadi penyelenggaraan standar profesional operasional kerja. Dengan mewajibkan perusahaan menerapkan SMK3 yang sesuai dengan prinsip syariah maka perusahaan telah ikut andil membantu negara dalam upaya melindungi K3 pekerja.

Penerapan perlindungan K3 oleh negara juga dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban dharûriyyât (hak primer) pekerja, dalam hal ini perlindungan dalam penjagaan nyawanya. Dengan K3 yang terintegrasi hukum Agama baik dari segi konsep dan praktek dapat melahirkan kesejahteraan yang nyata bagi pekerja. Karena tujuan dari syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan umat.

Dalam hukum pidana terdapat alasan yang dapat digunakan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau hukuman bagi terdakwa yang di bawa kedalam pengadilan karena melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut disebut sebagai Alasan Penghapus Pidana. Alasan Penghapus Pidana merupakan peraturan yang mengatur dalam keadaan tertentu seseorang yang telah memenuhi rumusan delik suatu tindak pidana tidak dikenakan ppidanaan.

Adami Chazawi (2005, hal. 18) mengatakan bahwa Undang-undang (Bab III KUHP) menentukan tujuh dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat, ialah:

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat 1 KUHP)
- b. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48)
- c. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat 1)
- d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat 2)
- e. Karena sebab menjalankan perintah UU (Pasal 50)
- f. Karena menjalankan perintah Jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1)
- g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat 2).”

Alasan Penghapus Pidana secara umum dibagi menjadi 2 jenis yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Menurut Moeljatno (2008, hal 148) Alasan pembenar: yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan



yang patut dan benar. Sementara Alasan pemaaf: yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.

Ketujuh dasar di atas di bagi kedalam dua kelompok yang berbeda yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Pada umumnya, menurut Adami chazawi (2005, hal. 18-19) pakar hukum memasukan ke dalam alasan pemaaf yaitu:

- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik
  - a. Ketidakmampuan Bertanggung Jawaab

Pasal 44 KUHP merumuskan :

- (1) *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.*
- (2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau t erganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*
- (3) *Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.*

Dari ayat (1) dapat disimpulkan bahwa penyebab seseorang tidak dipidana karena tidak mampunya bertanggung jawab adalah:

1. Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan
2. Karena terganggu jiwanya karena penyakit

D.Schaffmeister( 1995, hal. 69) mengatakan Yang dimaksudkan adalah gangguan sejak lahir atau timbul semasa remaja dan gangguan yang dating kemudian pada seseorang yang normal. Penyakit itu bisa berupa gangguan psikis atau gangguan kesadaran karena sebab fisik, misalnya serangan diabetes mendadak atau akibat terlambat dari obat tidur yang tidak terduga. Namun harus ada hubungan kausalitas antara penyakit dan perbuatan. Bukan gangguan jiwa sendiri yang menjadi dasar tidak di pidana, tapi hanya cacat yang mengakibatkan bahwa perbuatan itu tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya.

Di samping itu, Adami chazawi (2005) mengatakan ada pula jiwa yang orangnya tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang sifatnya khusus, artinya hanya berlaku untuk perbuatan tertentu saja. Sementara itu, pada perbuatannya yang lain, ia tetap dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab secara khusus ini, ialah:

- 1.) apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga tidak bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap perbuatan apa yang dia lakukan;
- 2.) apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga tidak mengerti, tidak menginsyafi atas suatu perbuatan yang dilakukannya itu sebagai perbuatan yang tercela

Prakteknya, seseorang yang melanggar tindak pidana tetapi dirinya dihindangi keadaan jiwa yang tidak sempurna atau penyakit ingatan bukan berarti secara serta merta orang itu tidak dapat dihukum. Oleh karena itu, seseorang yang melanggar tindak pidana perlu dibuktikan terlebih dahulu tingkat gangguan karena penyakit sedemikian rupa, sehingga orang itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya. Orang yang demikian, karena disebabkan penyakit ingatan baik yang bersifat ringan maupun sedang.

Apabila dalam pembuktian ditemukan bahwa keadaan jiwa seseorang dihindangi penyakit ingatan, maka masih perlu dikaitkan dengan tiga syarat, sebagai berikut:

1. Dapat atau mengerti akan nilai-nilai perbuatan yang dilakukan itu, sehingga dirinya mengerti akan nilai-nilai akibat
2. Dapat menentukan kehendaknya secara bebas terhadap perbuatan yang dilakukannya.
3. Dapat menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukan secara kesusilaan adalah perbuatan yang dilarang

Kemudian, apabila keadaan jiwa seseorang yang telah ditentukan dihindangi gangguan karena penyakit dan memenuhi syarat-syarat di atas maka orang itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Artinya ketentuan hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap orang itu, atau orang itu tidak dapat dikenakan pidana (Roy Roland Tabaluyan: 2015 hal.28)

Dalam kasus ini, S secara sadar dan dengan kemauannya sendiri mengendarai dengan mobil DAMKAR dengan kecepatan tinggi dan tidak dalam keadaan tertekan.

#### b. Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas

Dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2): *Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Perbedaan antara pembelaan terpaksa yang melampaui batas dengan pembelaan terpaksa ada 3 menurut Adami chazawi (2005, hal. 51-52) yaitu:

1. Bahwa perbuatan apa yang dilakukan sebagai wujud pembelaan terpaksa haruslah perbuatan yang seimbang dengan bahaya dari serangan atau ancaman serangan, perbuatannya haruslah sepanjang perlu dalam hal pembelaan terpaksa, tidak diperkenankan melampaui dari apa yang diperlukan dalam pembelaan itu.

2. Bahwa dalam hal pembelaan terpaksa, perbuatan pembelaan hanya dapat dilakukan pada ketika adanya ancaman serangan atau serangkaian sedang berlangsung, dan tidak boleh dilakukan setelah serangan terhenti atau tidak ada lagi.
3. Tidak dipidanya si pembuat pembelaan terpaksa oleh karena kehilangan sifat melawan hukum pada perbuatannya, jadi merupakan alasan pembenar. Dasar peniadaan pidana karena pembelaan terpaksa terletak pada perbuatannya.

Dalam kasus ini tidak ada serangan yang di berikan terhadap S.

c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik

Pasal 51 ayat (2) merumuskan: *“Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali apabila yang menerima perintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya”*

Menurut Adami chazawi (2005, hal. 59) Sejalan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), pada menjelaskan perintah jabatan tanpa wewenang/tidak sah dengan itikad baik ini, mengenai apa yang dilakukan itu pada dasarnya adalah terlarang oleh undang-undang, namun karena sesuatu hal yang menjadi alasan luar biasa, maka perbuatan itu menjadi tidak dipidana karena adanya goncangan jiwa yang hebat.

Dalam kasus ini, S mengendarai dengan kecepatan tinggi untuk melaksanakan tugas jabatannya sebagai petugas DAMKAR yang harus cepat, namun mengendarai kendaraan dengan bobot yang sangat berat seharusnya S lebih berhati-hati sebab kendaraan yang memiliki bobot sangat berat tentu susah untuk dikendalikan, selain itu S mengendarai mobil DAMKAR di daerah yang padat. Selain itu perintah jabatan memang menuntut dengan cepat namun tepat dimana harus dengan hati-hati dan penuh perhitungan. sehingga dapat dikatakan bahwa S tidak termasuk dalam Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Berkaitan dengan kasus, penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari alasan pemaaf tersebut diatas, S tidak memiliki alasan pemaaf, karena S melakukan perbuatan tersebut bukan atas dasar pembelaan terpaksa akibat adanya serangan atau ancaman. S juga tidak memiliki alasan pemaaf atas pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang dasari oleh itikad baik, serta S dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan secara sadar.

Berdasarkan uraian setiap unsur- unsur kesalahan diatas, dapat dikatakan S telah memenuhi keempat unsur kesalahan, hal ini berarti S dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana Berkaitan dengan kasus tersebut, S telah melakukan perbuatan pidana dengan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 2009 yakni karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

## C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana yang telah di paparkan dari bab-bab selanjutnya maka dapat disimpulkan bahwa S telah melaku kan perbuatan karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut:

- 1) Put usan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdakwa S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak tepat, seharusnya S dikenakan pertanggungjawaban pidana pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 2009.
- 2) S dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena terdapat kesalahan. Unsur-unsur kesalahan tersebut:
  - a. S telah melakukan perbuatan pidana yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU nomor 22 tahun 2009 yaitu karena kelalaian menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.
  - b. S adalah orang dewasa dengan keadaan sadar, normal dan mampu bertanggung jawab
  - c. Memenuhi bentuk kesalahan yaitu kelalaian yang disadari dimana ia mengendarai Mobil DAMKAR yang besar dengan kecepatan tinggi di jalanan yang ramai
  - d. Terhadap S tidak terdapat alasan pemaaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil*, Malang: Bayu Media.
- Marzuki, P. M, 2014 *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Saleh, Roeslan, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Centra.
- Sutorius, Schaffmeister dan Keijzer, 1995, *Hukum Pidana*, Jogjakarta: Liberty.
- Anny Yuserlina, 2019 *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar* Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4, No 2, Maret 2019
- Aryo Perdana, 2015, *Peran Guru Dalam Pembentukan Perilaku Santun Berlalu Lintas Pada Siswa*, Vol.4 No 11, 2015
- Ayu Yohana Putri, 2015, *Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*, Jomfakultas Hukum Volume II Nomor II Oktober 2015
- Bintarno, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1 Maret 2018
- Fathur Rahim, 2018, *Peranan Unit Lantas Polsek Muara Jawa Dalam Meningkatkan Ketertiban Berlalu Lintas Pada Masyarakat Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 3 Agustus 2018
- Giyana Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati, 2014, *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*, Jurnal Citizenship, Vol. 4 No. 1, Juli 2014.
- Roy Roland Tabaluyan, 2015 *Pembeleuan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP* Jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 6 Agustus 2015
- Yaenet Monica Hengstz, 2016, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Kecelakaan Di Jalan Raya* Jurnal Lex Crimen, Vol. V No. 1 Januari 2016
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## BIODATA SINGKAT

Nama : Cynthia Novia Johansyah  
Email : [cjohansyah@gmail.com](mailto:cjohansyah@gmail.com)  
Pendidikan : Mahasiswi Universitas Surabaya fakultas Hukum